

Pelatihan Pengelolaan Taman Hidroponik Sebagai Bekal Berwiraswasta Pada Warga Binaan Lapas Klas IIB Kabupaten Jombang

Mardi Astuti¹, Umi Nur Qomariyah²
STIE PGRI Dewantara Jombang¹, STKIP PGRI Jombang²

Korespondensi¹ : nisa.camelia@yahoo.com

Diserahkan: 5 Januari 2020, Direvisi: 25 Pebruari 2020, Diterima: 15 Maret 2020

abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama ini identik dengan tempat warga kriminal sehingga perlu dijauhi. Dengan citra negative yang melekat inilah tidak banyak pihak yang peduli tentang warga lapas yang juga menginginkan perbaikan diri sehingga layak untuk kembali ke masyarakat. Namun masalahnya, tidak semua warga binaa siap untuk kembali terjun dimasyarakat karena harus memulai hidup dari awal, khususnya dibidang pekerjaan. Maka salah satu solusi untuk mengatasi hal ini, warga binaan lapas harus diberi bekal ketrampilan untuk bisa berwiraswasta untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. STIE PGRI Dewantara sebagai pergeruan tinggi terkemuka di Jombang ikut berperan serta guna membantu memberikan bekal ketrampilan kepada warga binaan berupa budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Kegiatan ini diikuti 40 warga binaan yang dilakukan pada bulan September – Oktober 2019. Hasil dari kegiatan ini sangat memuaskan karena warga binaan mampu membuat media budidaya tanaman secara hidroponik dengan baik dan layak untuk dipasarkan.

Kata kunci : Warga Binaan, Hidroponik, Pemasaran

abstract

During this time, The Penitentiary is synonymous with criminals, so it needs to be avoided. With this negative image attached to it, not many parties care about prison residents who also want self-improvement so that it is appropriate to return to society. But the problem is, not all penitentiary residents are ready to return to the community because they have to start life from scratch, especially in the field of work. One of the solutions to overcome this, prison-assisted residents must be equipped with the skills to become entrepreneurs to meet their personal and family needs. STIE PGRI Dewantara as a leading university in Jombang has participated to help provide skills to the assisted residents in the form of plant cultivation with a hydroponic system. This activity was attended by 40 assisted residents carried out in September - October 2019. The results of this activity were very satisfying because the assisted residents were able to make hydroponic plant cultivation media properly and feasible to be marketed.

Keywords: Assisted Citizens, Hydroponics, Marketing

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Jombang adalah Lembaga Pembinaan Masyarakat kelas II b yang dahulunya bernama “Rumah Tahanan” atau “Rutan” Jombang. Berkapasitas kurang lebih 200 sampai dengan 250 orang, namun saat ini berpenghuni lebih dari 400 warga binaan baik laki laki maupun perempuan. Beralihnya nama dari Rutan Jombang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Jombang juga beralih fungsi yang lebih tinggi. Dari hanya rumah titipan tahanan baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan menjadi sebuah lembaga yang membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat. Peralihan ini juga menambah tugas dan fungsi Lapas itu sendiri, sebab dengan perbandingan jumlah petugas pembina dan warga binaan yang tidak seimbang menjadi kurang maksimal program program yang ada. Program pembinaan tersebut antara lain : Bimbingan Kerja (Bimker), Bimbingan Rohani (Bimroh) ,

Bimbingan Olah raga & Kesehatan (Bimokes), Bimbingan Ketenagaan (Bimket). Untuk Bimbingan Kerja (Bimker), beberapa warga binaan dibekali pelatihan ketrampilan dalam bidang tehnik pertukangan dan permesinan.

Pembinaan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas memang tidak semua dapat diakses oleh warga binaan, permasalahannya antara lain: 1) Sedikitnya petugas pembina yang mengatasinya, 2) Kondisi psikologis warga binaan, 3) Terbatasnya aturan dan program pembinaan dari Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), 4) Terbatasnya dana program kegiatan dari pusat kementerian HAM

Minimnya pembinaan di Lembaga Perasyarakatan juga tidak lepas dari *image* atau pandangan masyarakat tentang Lapas yang masih miring, sebagai tempat orang-orang yang melanggar norma dan hukum yang mesti dihindari. Oleh karena itu masih terbatas sekali bantuan dari luar yang sifatnya sebagai pembinaan ketrampilan (skill). Sedangkan bantuan yang ada selama ini lebih bersifat insidental dan cenderung pembinaan rohani, padahal selain pembinaan rohani warga binaan juga membutuhkan ketrampilan yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan. Hal inilah yang menjadi dasar kegiatan pengabdian yang dilakukan tim penulis. Bentuk pengabdian ini adalah suatu pemberdayaan yaitu konsep untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan (Febrianty, et al 2018). Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh pengusaha, pemimpin dan kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik (Purwanto, N., & Rofiah, C, 2017). Dalam praktiknya bentuk pendampingan / pemberdayaan ini bisa melibatkan lembaga pemerintah maupun masyarakat salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan formal dan non formal seperti pelatihan ketrampilan (Febrianty, et al 2018)

2. Profil Mitra

Warga binaan di Lapas kelas II B di Jombang dibagi dalam tiga kategori menurut jenis kelaminnya yaitu : 1) Pria, 2) Wanita dan 3) anak-anak. Sedangkan untuk status warga binaan dibagi dalam tiga kategori yaitu: 1) Warga binaan titipan Kejaksaan, 2) Warga binaan titipan pengadilan dan 3) warga binaan yang telah menerima putusan hukuman atau mempunyai putusan dengan kekuatan hukum (Inkrah). Untuk lamanya hukuman warga binaan dibagi menjadi : 1) Warga binaan yang dengan hukuman dibawah 1 tahun, 2) di atas 1 tahun dan 3) seumur hidup. Lapas Kelas II B Jombang pada dasarnya tidak berbeda dengan lapas lain pada umumnya. Dasar operasional sama-sama menganut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lapas kelas II B Jombang dibangun pada tanah seluas kurang lebih 2000 m² dan dibagi menjadi 6 Blok yaitu : Blok A, B, C, D, E dan Blok W (wanita). Blok A dan B untuk warga binaan yang telah inkrah dan mendekati masa pembebasan, Blok C untuk warga binaan yang belum inkrah, Blok D untuk warga binaan dengan kasus narkoba, Blok E adalah blok orientasi dan Blok W adalah blok dengan penghuni warga binaan wanita.

Berdasarkan hasil observasi peneliti permasalahan yang dihadapi mitra adalah: 1) Kurangnya pembinaan mental dan ketrampilan bagi perempuan dan anak; 2) Kurangnya ketrampilan untuk bekal kehidupan selanjutnya; 3) Kebutuhan untuk mencukupi keluarga, 4) Kondisi psikologis bagi para warga binaan khususnya anak; 5) Kurangnya pendidikan kesehatan untuk diri sendiri agar terbebas dari NAPZA (bagi kasus narkoba); 6) Pendidikan formal khususnya bagi anak-anak yang masih usia sekolah.

Dari permasalahan di atas, tim penulis fokus pada pemecahan masalah mitra yaitu pendidikan ketrampilan agar dapat digunakan sebagai kehidupan berikutnya. Ketrampilan yang akan diberikan berkaitan dengan pemanfaatan lahan tanam dan pendampingan ketrampilan olahan yang bernilai ekonomi. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah warga binaan pria yang berjumlah 40 orang.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan hakim. Lembaga pemasyarakatan dibebani tugas guna mewujudkan, tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :

- a. Tujuan jangka pendek yaitu sistem peradilan pidana bertujuan merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana
- b. Tujuan jangka menengah yaitu sebagaimana fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana adalah menciptakan ketertib an umum dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah
- c. Tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat (Muladi, 1997)

Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.

2. Pengertian Hidroponik

Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan memakai (memanfaatkan) air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas (gurupendidikan.com)

Ada beberapa manfaat dari system tanam hidroponik, antara lain:

1. **Manfaat penerapan hidroponik, yaitu:** a) Hasil dan kualitas tanaman lebih tinggi, b) Lebih terbebas dari hama dan penyakit, c) Penggunaan air dan pupuk lebih hemat, d) Dapat untuk mengatasi masalah tanah, e) Dapat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan
2. **Manfaat dalam Produksi Sayuran dan Buah, yaitu:** a) Penggunaan lahan lebih efisien, b) Hasil sayuran dan hasil buah memiliki kualitas tinggi, c) Tidak tercemar pestisida, limbah dan kotoran, d) Tersedia segar saat diperlukan lebih murah.
3. **Manfaat dalam Produksi Tanaman Hias, yaitu:** a) Prospek cukup baik, b) Untuk keperluan sendiri, diperdagangkan maupun disebar, c) Wadah berupa pot khusus hidroponik, d) Media pasir, pecahan batu apung, atau kerikil sintesis (gurupendidikan.com)

Dengan metode hidroponik maka petani dapat menghemat tempat maupun waktu. Sehingga pelatihan dan pendampingan hasil tanaman hidroponik ini merupakan salah

satu solusi agar masyarakat warga binaan (WB) Lapas klas II B Jombang dapat memanfaatkan ketrampilan tersebut di pasca masa tahanannya dan berinovasi kembali dengan baik di masyarakat. WB juga mempunyai kepercayaan kembali untuk berapresiasi di masyarakat karena ketrampilan yang dimilikinya, demikian halnya pada saat menjalani masa hukuman maka ketrampilan ini bisa digunakan untuk mengisi waktu dan berinovasi.

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelatihan dan pemberdayaan warga binaan lapas Jombang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan, tentunya, diorientasikan pada pemenuhan dimensi kognitif, afektif dan psikomotor. (Qomariyah, 2018: 5). Diharapkan, melalui pelatihan yang dilaksanakan, masyarakat warga binaan lapas Jombang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk berwirausaha mandiri dan mampu bekerja untuk menjadikan dirinya lebih berguna, memiliki ketrampilan menggerakkan dan mengelola usaha bersama, memiliki kesadaran yang tinggi akan eksistensi dirinya di tengah- tengah masyarakat dan perubahan, empati terhadap sesama dan lingkungan, keberanian berkreasi dan berinovasi. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan mitra binaan agar tercipta kesan santai, tidak kaku karena kondisi psikologis masing masing warga binaan tidak semuanya normal stabil



Gambar 1: Serap Aspirasi dengan warga binaan tentang kebutuhan ketrampilan

2. Proses Kegiatan. Kegiatan ini adalah pelatihan ketrampilan dan pendampingan untuk membantu dan memperlancar wirausaha warga binaan apabila telah berakhir. Proses yang dimaksud adalah: a) Pembinaan Mental Wirausaha, b) Pelatihan Ketrampilan.



Gambar 2: Pengenalan Hidroponik

3. Merancang Strategi Kegiatan. Kegiatan ini dianggap sebagai unsur yang paling penting karena pada tahapan ini akan diuraikan taktis kegiatan hingga tujuan akhir yang diharapkan. Kegiatan dalam tahap ini adalah: a) Analisis keadaan sosial mitra, b) Identifikasi kebutuhan dan keinginan mitra, c) Identifikasi sumber daya dan

- kemampuan mitra, d) Identifikasi kekuatan dan kelemahan mitra, e) perumusan bentuk tindakan dan upaya yang tepat dan kreatif
4. Pelaporan dan Evaluasi

D. HASIL KEGIATAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan tim penulis pada Warga Binaan Lapas II B kabupaten Jombang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Adapun rincian kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Pengenalan hidroponik baik alat dan bahan. Pada kegiatan ini, mitra dikenalkan dengan hidroponik, cara mempersiapkan Hidroponik dan gambaran budidaya tanaman dengan hidroponik. Pada tahap ini, team penulis bersama tutor hidroponik mengajarkan bagaimana membuat media tanam menggunakan hidroponik. Mitra binaan tampak antusias mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini adalah suatu hal yang menarik dan baru bagi warga binaan.
2. Praktik Membuat media tanam dengan hidroponik. Pada tahap ini, mitra langsung diajak untuk membuat media tanam hidroponik.



Gambar 3: Pemasangan Media Tanam



Gambar 4: Pemasangan Media Tanam

3. Evaluasi. Pada tahap ini, tim penulis bersama mitra binaan melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan. Pada kegiatan evaluasi ini disampaikan segala permasalahan yang dihadapi mitra binaan serta harapan kedepan. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa mitra binaan sangat bersyukur atas adanya kegiatan ini serta berharap agar dimasa mendatang kegiatan pelatihan ketrampilan bagi warga binaan tetap ada.



Gambar 5: Pengenalan Hidroponik

E. PENUTUP

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan media tanam berbasis hidroponik telah selesai dilakukan. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari mitra binaan. Untuk itu, mitra binaan dan penanggung jawab Lapas II B Kabupaten Jombang berharap agar kegiatan ini tidak hanya putus sampai disini tetapi juga bisa terus berlanjut dengan kegiatan lain yang membawa banyak manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Febrianty, F., Fatmariansi, F., & Rotama, H. (2018). Pelatihan dan Pendampingan Kecakapan Hidup Berbasis Desain Grafis Bagi Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Comvice: Journal of community service*, 2(2), 11-20.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hidroponik/#ftoc-heading-7>

Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang 1995, hal 7. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Purwanto, N., & Rofiah, C. (2017). Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. *Comvice: Journal of community service*, 1(1), 29-32.